

PENETAPAN – OPERATOR – E-PPID

2021

Kpt 37/HM.06.2-Kpt/3374/KPU-Kot/V/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2021

ABSTRAK: - Guna terjaminnya akses informasi kepada seluruh masyarakat untuk terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan secara transparan, efektif dan efisien yang dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, perlu menunjuk Operator Elektronik Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tahun 2021.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 21 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU No. 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015.
- Dalam Keputusan ini menetapkan operator Pengelolaan Informasi dan dokumentasi elektronik (E-PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, tugas operator E-PPID adalah menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, menyeleksi Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik, memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik telah sesuai dengan perundang-undangan, melaporkan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara berkala.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 01 Mei 2021.

- Lamp.: 1 hlm.